



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262)233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 4202/2004 Disdik

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA PESANTREN PERSATUAN ISLAM 104 AL ITTIHAAD
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL ITTIHAAD
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Pesantren Persatuan Islam 104 Al Ittihaad telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Ittihaad;
b. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Pesantren Persatuan Islam 104 Al Ittihaad telah terpenuhi;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
8. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
9. Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Ittihaad tanggal 27 Juni 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Pesantren Persatuan Islam 104 Al Ittihaad Rancapandan untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Ittihaad dengan alamat Kp. Rancapandan Desa Mekarjaya Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2005/2006;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : G a r u t
Pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut



DR. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd
NIP 130409072

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Camat Cikajang;
5. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cikajang.